



PENETAPAN
Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Rahmat bin Andi, lahir di Balikpapan, 12 Maret 1992, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan perum Bukit Prona Indah Rt.53 blok C No.20 Kel.Sepinggan, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sebagai **Pemohon I**;

Yulia binti Taufik Syarkani, lahir di Balikpapan, 17 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan perum Bukit Prona Indah Rt.53 blok C No.20 Kel.Sepinggan, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempejari berkas perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 389/Pdt.P/2018/PA.Bpp telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2015, para pemohon pernah melangsungkan akad nikah secara sirri dihadapan seorang penghulu yang bernama M.Rusni Badrak Al Gofur di Balikpapan dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II (Taufik Syarkani)
2. Bahwa yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama :



- a. Sugeng Rianto Umur 26 Tahun. Agama Islam
- b. Arief F Umur 30 Tahun , Agama Islam
- c. Dan Mas Kawinnya Berupa Uang Rp.50.000
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Pernah Menikah dalam usia 19 Tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undnagan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Radhitia Ardiansyah, lahir di Balikpapan tanggal 15 Agustus 2015.
6. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari pemohon II dan telah para pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon;
8. Bahwa pada tanggal 6 September 2018 yang lalu para pemohon telah menikah resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan selatan Kota Balikpapan dengan Nomor.0783/022/IX/2018.
9. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Bukti Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan bahwa anak bernama Radhitia Ardiansyah benar anak kandung para pemohon untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan anak bernama Radhitia Ardiansyah lahir di Balikpapan tanggal 15 Agustus 2015 Adalah anak pemohon I Rahmat bin Andi dengan pemohon II Yulia binti Taufik Syarkani
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum



4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang dan menghadap dipersidangan dan setelah permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0783/022/IX/2018 Tanggal 06 September 2018, sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Balikpapan Baru Kota Balikpapan No.405/RSBB/SKL/2015, sesuai dengan surat aslinya, telah dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga an. Rahmat dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan Nomor 6471053107170017 tanggal 24 September 2018, sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa para pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Marjenah binti Muchtar, umur 70 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- bahwa saksi kenal para Pemohon karena bibi Pemohon II;
- bahwa pemohon I dengan Pemohon II mereka suami-isteri menikah sirri tanggal 02 Mei 2015 dihadapan penghulu M. Rusni Badrak Al-Gafur, wali nikahnya Taufik Syarkani ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Sugeng Rianto dan Arief F serta maharnya berupa uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa ketika menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;



- bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Radhitia Ardiansyah, lahir di Balikpapan tanggal 15 Agustus 2015 yang dipelihara dengan baik dan tidak ada orang yang mengakui bahwa anak itu anak orang lain;

2. **Arief Febriansyah bin Syahrul**, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- bahwa saksi kenal para pemohon karena paman Pemohon II;
- bahwa pemohon I dengan Pemohon II mereka suami-isteri menikah sirri tanggal 02 Mei 2015 dihadapan penghulu M. Rusni Badrak Al-Gafur, wali nikahnya Taufik Syarkani ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Sugeng Rianto dan Arief F serta maharnya berupa uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa ketika menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Radhitia Ardiansyah, lahir di Balikpapan tanggal 15 Agustus 2015 yang dipelihara dengan baik dan tidak ada orang yang mengakui bahwa anak itu anak orang lain;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan ditunjuk berita acara persidangan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap seorang anak



bernama Radhitia Ardiansyah, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2015, guna memperoleh Akte Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti tertulis yang diajukan berupa P-1 sampai dengan P-3, juga setelah mendengarkan keterangan dari pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa benar pemohon I dan pemohon II pernah menikah secara di bawah tangan di Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 02 Mei 2015, penghulu yang menikahkannya M. Rusni Badrak Al-Gafur, wali nikahnya Taufik Syarkani ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Sugeng Rianto dan Arief F serta maharnya berupa uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa benar dari pernikahan di bawah tangan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Radhitia Ardiansyah, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2015, lahir sebelum menikah secara resmi/tercatat (vide bukti P-2 dan P-3).
3. Bahwa benar pada tanggal 06 September 2018 para pemohon telah menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, di mana ternyata anak para pemohon tersebut terlahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan para pemohon yang dilaksanakan secara di bawah tangan, sebelum adanya akta nikah, maka persoalannya adalah apakah anak para pemohon tersebut secara hukum adalah anak yang sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan para pemohon?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum



Islam menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, *in casu*, oleh karena para pemohon beragama Islam, maka keabsahan perkawinan para pemohon tersebut harus dilihat dari ketentuan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini menurut ketentuan Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perkawinan lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tentang pelaksanaan perkawinan para pemohon yang dilakukan secara di bawah tangan sebagaimana tersebut di atas, penghulu yang menikahkannya M. Rusni Badrak Al-Gafur, yang *nota bene* bukan pejabat yang diberi kewenangan, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian perkawinan para pemohon tersebut dikualifikasi sebagai perkawinan yang fasid atau belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah bagaimanakah hukumnya anak yang dilahirkan di dalam atau akibat dari perkawinan yang ternyata kemudian diketahui *fasid*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 22 s.d. 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur ketentuan tentang pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan, dan apabila perkawinan tersebut dibatalkan, maka keputusan pembatalan perkawinan yang bersangkutan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Pasal 28 ayat (2) huruf a), dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa bilamana suatu perkawinan diketahui kemudian sebagai perkawinan yang tidak sah karena kekurangan syarat-syarat hukum, maka tidak secara serta-merta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang tidak sah;

Menimbang, bahwa kalangan *jumhur* (kebanyakan) ulama *fiqhi* berpendapat bahwa perkawinan yang fasid yang dilakukan oleh orang *jahil* (tidak atau kurang memahami hukum perkawinan) dikualifikasi sebagai perkawinan *syubhat*;



Menimbang, bahwa di dalam Kitab Fatawa al-Lajnah Ad-Daimah, juz 21 halaman 70-71 No. 2195 dikatakan bahwa “anak-anak hasil pernikahan *syubhat* yang disebabkan kejahilan (ketidaktahuan), maka hukum mereka seperti anak-anak hasil pernikahan yang sah”, oleh karenanya wajib bagi sang ayah menafkahi mereka, dan anak-anak tersebut di-*nisbah*-kan kepada sang ayah, serta berlaku hukum waris antara sang ayah dengan mereka”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut di atas, adalah pendapat ulama Fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid VII, halaman 690 sebagai berikut :

Artinya: *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”*

Menimbang, bahwa para pemohon dan orang-orang yang hadir saat para pemohon menikah di muka persidangan mengaku tidak mengetahui secara baik hal-hwal hukum perkawinan menurut agama Islam, sehingga mereka beranggapan perkawinan yang dilaksanakannya tersebut sudah sah menurut agama, dan kemudian keduanya hidup bersama dan melahirkan anak. Para pemohon baru menyadari adanya cacat hukum dalam perkawinannya tersebut, saat mana para pemohon melakukan pernikahan ulang di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Selatan (bukti P-1). oleh karena itu, meskipun perkawinan para pemohon dinilai *fasid*, namun karena hal itu dilakukan karena ketidaktahuannya, maka berdasarkan pendapat jumhur (kebanyakan) ulama tersebut, perkawinan para pemohon termasuk perkawinan *syubhat*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pemahaman atas ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang



dihubungkan dengan pendapat hukum ulama fiqhi sebagaimana dikutip di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak bernama Radhitia Ardiansyah adalah anak kandung para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Radhitia Ardiansyah** (laki-laki), lahir di Balikpapan, pada tanggal 15 Agustus 2015, adalah anak Pemohon I (**Rahmat bin Andi**) dengan Pemohon II (**Yulia binti Taufik Syarkani**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 26 September 2018 Masehi, bertepatan tanggal 16 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, Ketua Majelis, serta **Drs. Sutejo, S.H., M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.



Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Balikpapan, 15 November 2018
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.